



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Pagalar Alam.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu di atur dan ditetapkan dengan peraturan Walikota Pagalar Alam ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656).
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3. Undang – undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4424);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Pementan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam.
5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam.
6. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan fisiologisnya untuk tetap hidup sehat dan produktif.
7. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam – macam bahan pangan.
8. Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
9. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi / susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa.
10. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
11. Pangan Lokal adalah makanan atau minuman baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.

12. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Pemangku Kepentingan adalah individual atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- 1) Kebijakan ini dimaksudkan untuk dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan baik instansi pemerintah kota maupun swasta, organisasi/perkumpulan, dan masyarakat baik produsen maupun konsumen dalam melaksanakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal.
- 2) Tujuan dari kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman guna tercapainya sumber daya manusia berkualitas.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Walikota ini akan diatur oleh pimpinan instansi pemerintah / non pemerintah di kabupaten / kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 3

- 1) Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman yang terceminan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG) di Pagar Alam.
- 2) Sasaran skor mutu Pola Pangan Harapan (PPH) dan Konsumsi Pangan di Pagar Alam hingga tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- 3) Sasaran skor mutu Pola Pangan Harapan (PPH) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG) di setiap kabupaten / kota mengacu pada sasaran skor mutu Pola Pangan Harapan (PPH) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Provinsi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi social, ekonomi, budaya dan sumber daya pangan lokal daerah masing-masing.

BAB III

STRATEGI

Pasal 4

- 1) Dalam proses internalisasi, diperlukan peningkatan peran Pemerintah Kota hingga Pemerintah Desa
- 2) Pengembangan bisnis dan industri pangan yang dituangkan dalam rencana bisnis percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan meningkatkan peran industri swasta daerah dan industri rumah tangga pangan lokal melalui pemberdayaan masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

- 1) Secara teknis pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kota Pagar Alam dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam.
- 2) Dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 6

Pengawasan dan pengendalian terhadap Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Local di Kota Pagar Alam dilaksanakan oleh Walikota dan secara teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K);

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan : Pagar Alam
Pada Tanggal : 29 Februari 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 29 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

**SASARAN SKOR MUTU POLA PANGAN HARAPAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 – 2015**

No.	Kelompok Pangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi-padian	66.82	58,45	50,09	41,73	33,36	25,0
2.	Umbi-umbian	1.26	1,51	1,76	2,00	2,25	2,50
3.	Pangan Hewani	8.58	11,67	14,75	17,83	20,92	24,0
4.	Minyak dan Lemak	4.50	4,60	4,70	4,80	4,90	5,00
5.	Buah/Biji berminyak	1.13	1,10	1,08	1,05	1,03	1,00
6.	Kacang-kacangan	9.56	9,64	9,73	9,82	9,91	10,0
7.	Gula	1.58	1,77	1,95	2,13	2,32	2,50
8.	Sayur dan Buah	2.54	8,03	13,53	19,02	24,51	30,0
9.	Lain-lain	2.04	1,63	1,22	0,82	0,41	0,00
TOTAL AKG		104.55	103.79	103.03	102.28	101.52	100
SKOR PPH		78.22	82,57	86,93	91,29	95,64	100

Keterangan : Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang digunakan adalah AKG Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (NWPG) tahun 2004 adalah 2000 kilo kalori / kapita / hari (Kkal/kap/hr)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

**SASARAN KONSUMSI PANGAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010-2015**

No.	Kelompok Pangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		GRAM PER KAPITA PER HARI					
1.	Padi- Padian	370.97	352.30	333.62	314.95	296.28	275.00
	Beras		339.26	321.28	303.29	285.31	264.82
2.	Umbi-umbian	29.53	51.77	74.01	96.25	118.49	100.00
3.	Pangan Hewani	140.15	151.31	162.47	173.63	184.79	150.00
4.	Minyak dan Lemak	10.32	12.84	15.37	17.89	20.41	25.00
5.	Buah / Biji Berminyak	12.00	16.00	20.00	24.00	28.00	10.00
6.	Kacang-kacangan	49.94	45.18	40.42	35.66	30.89	35.00
7.	Gula	8.97	12.84	16.71	20.58	24.45	30.00
8.	Sayur dan Buah	165.00	209.89	254.78	299.67	344.57	250.00
9.	Lain-lain	11.59	12.68	13.77	14.85	15.94	60.00

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 8 TAHUN 2011,
TANGGAL : 24 Februari 2011

PEDOMAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
DI KOTA PAGAR ALAM

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan yang di tunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan resiko usaha pola monokultur, meredam, gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota di suatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum pemerintah daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.

Disamping itu, jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Selama ini upaya penganeekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan namun masih ditemui permasalahan antara lain adalah :

- a. Pola konsumsi masyarakat belum beragam, bergizi, berimbang yang dapat dilihat dari skor Pola Pangan Harapan sebesar 78,22 Tahun 2010 belum mencapai seperti yang diharapkan;
- b. Pangan yang tersedia belum tentu terjamin keamanannya
- c. Adanya kecenderungan penurunan proposi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan konsumsi pangan di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang mampu memberikan daya ungkit yang kuat dalam mendorong terwujudnya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Walikota sebagai acuan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui kerja sama, koordinasi sinergis dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten / kota.

B. KEBIJAKAN

B.1. Tujuan

Secara umum tujuan kebijakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan 3B yaitu pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH minimal 95 pada tahun 2015.

Kebijakan ini untuk dipedomani kepada seluruh pemangku kepentingan dari instansi/ institusi baik pemerintah maupun swasta, organisasi / perkumpulan, pebisnis pangan, dan masyarakat baik produsen maupun konsumsi dalam perdagangan pangan atau penyediaan pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

B.2. Sasaran

Sasaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman , yang terceminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Pagar Alam sasaran skor mutu konsumsi pangan Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran I.

B.3. Strategi

1. Internalisasi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan

Kegiatan internalisasi difokuskan pada :

- a. Advokasi dalam rangka memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pemangku kepentingan akan pentingnya penganeekaragaman konsumsi pangan guna mendapatkan dukungan dalam mewujudkan tujuan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

- b. Kampanye dalam rangka penyadaran / awareness kepada masyarakat dan aparat dalam pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.
- c. Promosi, bisa dalam bentuk pameran dalam rangka memperkenalkan, memasyarakatkan dan sosialisasi dalam rangka membujuk, mengimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk membiasakan mengkonsumsi pangan lokal dari pada pangan yang berasal dari luar daerah.
- d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal sejak dini.
- e. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- f. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- g. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
- h. Pemberian penghargaan kepada individual / perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada fasilitas pada masyarakat / produsen pangan / kelompok tani / gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :

- a. Bantuan alat penepung.
- b. Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal;
- c. Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
- d. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- e. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan
- f. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan, terdiri dari ;
 1. Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga.
 2. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.

C. EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Perumusan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

D. ORGANISASI PELAKSANAAN

1. Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pagar Alam bertugas sebagai penanggung jawab umum koordinator percepatan penganekaragaman konsumsi di Kota Pagar Alam, dan membuat petunjuk pelaksanaan sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan meengacu pada kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang dibuat. Dalam pelaksanaannya Walikota melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi, perguruan tinggi, tim pegerak PKK dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Untuk memperlancar kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dibentuk Tim/Pokja Teknis Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam struktur Dewan Ketahanan Pangan dengan keanggotaan dari instansi / sektor terkait dalam koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Dewan Ketahanan Pangan. Seluruh anggota Tim/Pokja Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi progam.

E. PENUTUP

Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang telah ditetapkan ini merupakan acuan bagi aparaturn dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, baik provinsi maupun kabupaten / kota.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS